



PENETAPAN

Nomor 2194/Pdt.G/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. KH. Khatib, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXX** Advokat/ Pengacara dari kantor hukum **XXXXXX & PARTNER'S** Yang beralamat di ALAMAT PIHAK, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 022 /NH&P/SKK/Pdt-PA/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, BANTEN, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2194/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2194/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Desember 1997, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Soreang Kab/Kota Bandung Jawa Barat sebagaimana bukti berupa Akta Nikah No.421/16/III/2014 tertanggal 23 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Soreang Kab/Kota Bandung Jawa Barat.
2. Bahwa, hingga saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan baik dan telah dikaruniai 4(empat) Orang Anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA Umur 07 Tahun (Bandung,09-04-2017)
 - b. ANAK KEDUA Umur 05 Tahun (Cilegon, 20-08-2018)
 - c. ANAK KETIGA Umur 04 Tahun (Serang, 14-04-2020)
 - d. ANAK KEEMPAT Umur 03 Tahun (Serang, 02-06-2021)
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (*poligami*) secara resmi dengan seorang perempuan bernama ANITA GUSMAN, S.Sy binti SIDI SUARDI;
4. Bahwa alasan PEMOHON untuk menikah lagi adalah karena;
 - a. PEMOHON sebelumnya sudah menikah secara agama dengan ANITA GUSMAN, S.Sy binti SIDI SUARDI pada tanggal 05 bulan Juni tahun 2021 dan pernikahan ini sudah mendapatkan persetujuan sebelumnya dari istri sah bernama LISKA NURUL MUFLIHANA binti Andi Sukandi
 - b. Pemohon hidup rukun bersama Termohon beserta istri kedua yang dinikahi secara agama dan atas pernikahan keduanya ini Pemohon dan Termohon sepakat untuk dapat tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - c. Melegalkan pernikahan kedua yang telah dilakukan secara agama, agar istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan kedua ini dapat tercatat secara resmi pada administrasi negara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa dari pernikahan kedua yang dilakukan secara agama ini, telah memiliki keturunan seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON umur 7 bulan lahir di Serang TANGGAL 01 Januari 2024;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2194/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERMOHON menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi secara resmi dan atau melegalkan pernikahannya dengan ANITA GUSMAN, S.Sy binti SIDI SUARDI;
7. Bahwa antara PEMOHON dengan istri yang akan di dinikahi secara sah dan atau yang telah dinikahi secara agama (ANITA GUSMAN, S.Sy binti SIDI SUARDI) tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
8. Bahwa PEMOHON memiliki penghasilan rata-rata minimal Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh jutaan*) tiap bulannya. Karena ada pekerjaan lain yang memiliki penghasilan lebih dari penghasilan rata-rata yang sifatnya tidak rutin tiap bulan. Dan jika permohonan izin ini dikabulkan, PEMOHON sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri Pertama dan istri yang kedua serta anak-anak yang menjadi tanggungan pemohon dengan baik seperti yang telah dilakukan selama ini;
9. Bahwa PEMOHON sanggup untuk berlaku adil diantara istri-istri PEMOHON;
10. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :
 - I. Benda tidak bergerak ;
 - a. 1 Unit Rumah di di Jln KH.A.Khatib RT.004 RW.005 Kelurahan Cipare, xxxxxxxx xxxxxx, Kota.Serang, Provinsi xxxxxx status Hak Milik a/n TB.M.IMAM IBRAHIM, merupakan rumah tinggal Pemohon dan Termohon.
 - b. 1 Bidang tanah (Kebun) seluas kurang lebih 5.227 M2 status Hak Milik a/n TB.M.IMAM IBRAHIM No. SHM 00996 yang terletak di Desa Cibojong Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang,
 - II. Benda bergerak ;
 - 2 Unit kendaraan roda empat/mobil dan 1 Unit kendaraan roda dua/motor ;
 1. Mobil Mobil Toyota HARRIER Nopol A 1365 DE warna hitam. BPKB a/n a/n TB.M.IMAM IBRAHIM

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2194/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil TOYOTA AVANZA Nopol B 1141 KIJ hitam BPKB a/n FEMI AYU KUSYANTI,SE (dibeli dari pemilik pertama sekitar tahun 2023)
3. 1 Unit Kendaraan roda dua yaitu sepeda motor Yamaha Nopol A 4039 GK Warna Hitam BPKB a.n UNAYATI (dibeli dari pemilik pertama tahun 2024)

Atas permohonan izin ini, PEMOHON memohonkan harta-harta tersebut pada point 10 permohonan ini untuk dapat ditetapkan sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara PEMOHON dengan TERMOHON

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang C.qMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada PEMOHON untuk menikah lagi di KUA xxxxxxxx xxxxxx (*poligami secara resmi*) dengan istri yang sudah dinikahi secara agama bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta bersama antara PEMOHON denganTERMOHON sebagaimana Posita No.10.
4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon dengan ketentuan menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kuasa Pemohon datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang No: 022 /NH&P/SKK/Pdt-PA/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Pemohon telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2194/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan (Deni Hilman, S.H., C.P.M.) mediator non-Hakim Pengadilan Agama Serang diluar Majelis Hakim yang bersidang;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Agustus 2024, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinannya secara administrasi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon mengakui dan membenarkannya serta bersedia mencabut permohonannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohon dan Termohon telah hadir dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon menyetujuinya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2194/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2194/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Suspawati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Julaehta, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suspawati, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2194/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Julaeha, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.2194/Pdt.G/2024/PA.Srg